

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu komponen aparat penegak hukum yang berada di bawah pemerintahan sekaligus dalam mengayomi masyarakat untuk menciptakan keamanan dan ketertiban adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), yang bertanggung jawab langsung di bawah perintah presiden. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa *"Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan"*. Arti Kepolisian sendiri lebih menekankan pada tugas-tugas yang di jalankannya sebagai departemen pemerintahan atau bagian dari pemerintahan, yakni harus memelihara keamanan, ketertiban, ketenteraman masyarakat, dan mencegah ataupun menindak pelaku kejahatan.¹

Fungsi dari Kepolisian sendiri telah dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, lebih tepatnya terdapat pada pasal 2 yang berbunyi *"Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat"*² dalam kinerjanya polisi haruslah di tuntut untuk menunjukkan kinerjanya secara maksimal dalam mengayomi masyarakat dan haruslah profesionalisme dalam menjalankan

¹Sadjijono, Hukum Kepolisian (*Perspektif Kedudukan dan Hubungannya Dalam Hukum Administrasi*), Yogyakarta, Laksbang Pressindo, 2006, hlm. 4.

²Lihat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

tugasnya, mengingat polri sebagai salah satu institusi pemerintah yang bertanggung jawab penuh di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban dalam suatu Negara. Sehubungan dengan tugas-tugas yang jalankan oleh polisi cukup berat, dalam prakteknya ia di tuntut untuk mengambil suatu keputusan secara perorangan yang menurutnya dianggap benar dalam situasi yang nyata sebagai aparat penegak hukum.

Pengambilan suatu keputusan yang dilakukan oleh polisi dalam mencegah suatu masalah tidak jarang pula keputusan yang diambil keliru, akibatnya ada beberapa masyarakat yang dilanggar hak-haknya yang seharusnya mendapatkan ketertiban dan keamanan oleh polisi. Hal ini menunjukan standart kualitas kemampuan profesi kepolisian yang masih belum optimal dalam menjalankan tugasnya. Mengacu pada asas kewajiban polisi (*plichtmatigheid beginselplichtmatigheid*), yakni asas yang menyatakan bahwa kepolisian dapat mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu sesuai dengan kewajiban dan tanggungjawabnya demi kepentingan umum.³ Dan polisi mempunyai kewenangan atas tindakannya sendiri yang di anggapnya benar dan terdapat di dalam pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang berisi: “*Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri*”

Pasal ini kerap kali di salah artikan oleh oknum polisi dalam mengambil suatu keputusan, sehingga dalam pelaksanaan di lapangan kerap kali menimbulkan korban bagi warga sipil yang ada di sekitarnya. Dan pasal ini pun

³Sadjijono, *Op.cit* hlm. 18

juga dapat disebut dengan kewenangan diskresi, salah satunya dalam penggunaan senjata api yang pada dasarnya penggunaan senjata api bersifat situasional yang terjadi di lapangan, bukan hanya menggunakan kewenangan yang sudah ada untuk selalu mempergunakan senjata api. Hal seperti ini didasari akibat kelalaian ataupun masa pendidikan yang kurang optimal selama pelatihan menjadi anggota polisi, juga permasalahan yang melilit selama ini dalam kinerja polisi minimnya dana dan prasarana, juga terbatasnya sumber daya manusia dalam mengoperasikan peralatan modern yang dimiliki.⁴

Kasus kesalahan menembak yang menimpa korban Swardi Arani (50) warga kuta tuha, Kecamatan panga Kabupaten Aceh Jaya, saat itu, Satnarkoba hendak menangkap Bandar narkoba di Kuta Tuha dengan cara *under cover buy*, tetapi saat hendak ditangkap, bandar narkoba itu melarikan diri, kata AKBP Riza Yulianto. Menurutnya target melarikan diri, maka anggota satnarkoba melakukan pengejaran dengan menggunakan sepeda motor. Dalam pengejaran, petugas sempat mengeluarkan 3 kali tembakan peringatan ke udara agar bandar narkoba tersebut menyerah. Namun, bandar narkoba yang kabur dengan menggunakan sepeda itu tidak menggubrisnya. Sehingga anggota satnarkoba terpaksa menembak keempat kali dengan sasaran kaki tersangka Bandar narkoba tersebut.

Tembakan tidak mengenai kaki Bandar narkoba tersebut hingga bisa meloloskan diri. Ada tiga kali kita menembakan peringatan ke udara dan satu kali diarahkan pada tersangka, tembakan ketiga itulah salah sasaran. Kebetulan di dekat TKP itu ada korban, hingga seorang warga tersebut luka tembak itu. Dia

⁴Pudi Rahardi, Hukum Kepolisian Indonesia (*Kemandirian Profesionalisme dan Reformasi*), Surabaya, Laksbang Grafika, 2014, hlm. 29.

mengatakan, korban mengalami luka tembak di perut sebelah kiri tembus kebelakang. Saat dibawa ke RSUD teuku umar di calang, amunisi sudah terangkat keluar. Lalu keluarga korban meminta untuk perawatan di Banda Aceh, kita langsung pun langsung merujuk korban ke rumah sakit harapan bunda di Banda Aceh. Kapolres mengaku akan menanggung seluruh biaya pengobatan korban selama di rumah sakit. Selain itu, dia juga meminta maaf kepada keluarga korban atas insiden ini.⁵

Pelaksanaan tugas dan kewenangan kepolisian yang dipimpin langsung oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (KAPOLRI), dan KAPOLRI bertanggungjawab penuh atas penyelenggaraan kegiatan operasional dan penyelenggaraan pembinaan kemampuan kepolisian dalam menjalankan tugasnya kepada presiden selaku kepala pemerintahan.⁶ Dalam menjalankan tugasnya kepolisian di persenjatoi dengan senjata api sehingga Profesionalisme polisi amat sangat diperlukan dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum, dan dalam penggunaan api terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian pasal 7 ayat (2) huruf d dapat dilakukan apabila: *“tindakan agresif dari pelaku yang bersifat segera, yang dilakukan oleh pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian atau membahayakan kehormatan kesusilaan anggota*

⁵Merdeka.com. “Seorang Warga Tertembak Polisi Saat Kejar Bandar Narkoba” di kutip dari <https://www.google.com/amp/m.merdeka.com/amp/peristiwa/seorang-warga-tertembak-polisi-saat-kejar-bandar-narkoba-di-aceh.html>, <di unduh tanggal 19 februari 2017>

⁶Yoyok Uruk Suyono, Hukum Kepolisian (*Kedudukan Polri dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*), Yogyakarta, Laksbang Grafika, 2013, hlm.176.

*polri atau masyarakat atau menimbulkan bahaya terhadap keselamatan umum dapat dihadapi dengan kendali senjata api”.*⁷

Praktiknya dilapangan kerap kali polisi melakukan kesalahan yang berakibat adanya warga sipil yang mengalami luka dalam penggunaan senjata api tersebut. masyarakat yang dilanggar hak-haknya untuk memperoleh keamanan, ketertiban, perlindungan dan pengayoman dari kepolisian memberikan tanggapan yang negatif kepada citra kerja kepolisian. Mengacu kepada hak-hak korban adalah hak untuk tahu, hak atas keadilan, dan hak atas reparasi (pemulihan), yaitu hak yang menunjuk kepada semua tipe pemulihan baik dalam material maupun non material bagi para korban pelanggaran hak asasi manusia.⁸ Kesalahannya lagi pelanggar dari hak asasi manusia tersebut adalah aparat penegak hukum itu sendiri,

Hal ini ditentukan oleh kemampuan pengendalian operasional, tanggung jawab dan kapabilitas kasatwil dalam mengendalikan senjata api serta menyusun langkah cerdik dan cerdas guna antisipasi agar setiap tindakan kepolisian menjamin terciptanya keamanan, ketertiban, keselamatan dan kepastian hukum tanpa adanya korban baik dari pihak polisi maupun masyarakat.⁹ Serta pertanggungjawaban pidana yang harus dilaksanakan apabila oknum polisi menyalahgunakan senjata api meskipun sudah mendapat perintah dari

⁷Pasal 7 ayat (2) huruf d Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian

⁸Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hlm.43.

⁹Monica Olivia Pantas, “Penyalahgunaan Penggunaan Senjata Api Oleh Anggota Kepolisian”, *Lex Et Societatis*, Vol I/No.3/ Juli/2013 hlm.195

pimpinan/atasannya sehingga menimbulkan korban luka bahkan sampai cacat seumur hidup. Dan juga harus memperhatikan hak-hak korban apabila kasus tersebut di bawa sampai ke ranah hukum untuk mempertanggungjawabkan siapakah yang akan bertanggung jawab atas kejadian tersebut, pimpinan/atasannya atautkah polisi yang menembak.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka permasalahan yang akan dibahas penulis sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap aparat kepolisian dalam penggunaan senjata api yang menimbulkan korban saat menjalankan tugas?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap aparat kepolisian dalam penggunaan senjata api yang menimbulkan korban.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Memberikan pengetahuan tentang pertanggungjawaban pidana terhadap penggunaan senjata api yang menimbulkan korban oleh aparat kepolisian.

2. Manfaat praktis

Agar hasil dari penelitian ini menjadi kontribusi bagi aparat penegak hukum dalam mempertanggung jawabkan keputusan yang diambil dalam penggunaan senjata api.

1.5 Tabel Keaslian

NO	NAMA	JUDUL	PERMASALAHAN	PERBEDAAN
1.	Bintang kusuma, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2015	Tinjauan Yuidis Terhadap Tembak di Tempat Kepada Tersangka Tindak Pidana	Kewenangan tembak di tempat apakah sesuai dengan perundang-undangan yang sudah ada dan penggunaan kekuatan senjata api terhadap tersangka tindak pidana	Penggunaan senjata api oleh aparat kepolisian saat menjalankan tugas tidak sesuai prosedur yang menimbulkan korban salah tembak
2.	Sandy Pramuwinaldha, Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura 2016	Tindakan Penembakan Oleh Aparat Penegak Hukum Terhadap Tersangka Dalam Tindak Pidana Kejahatan Terorisme	Membahas tentang penggunaan kekuatan/senjata api terhadap pelaku tindak pidana terorisme yang di tembak di tempat hingga menimbulkan hilangnya nyawa	Penggunaan senjata api oleh aparat kepolisian saat menjalankan tugas tidak sesuai prosedur yang menimbulkan korban salah tembak

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif penelitian hukum normatif yaitu bagaimana seorang peneliti menyusun dan merumuskan masalah penelitiannya secara tepat dan tajam, serta bagaimana

seorang peneliti memilih metode untuk menentukan langkah-langkahnya dan bagaimana ia melakukan perumusan dalam membangun teorinya.¹⁰ Pendekatan normatif yang dilakukan dengan cara mengkaji dan mengumpulkan bahan-bahan hukum dari literature yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap aparat kepolisian dalam penggunaan senjata api yang menimbulkan korban.

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penulisan penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan yaitu penulis harus meneliti dan perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.¹¹ Pendekatan ini menelaah kesesuaian undang-undang satu dengan yang lainnya, yaitu antara Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2. Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi* yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.¹² *Ratio decidendi* inilah yang menunjukkan bahwa ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat

¹⁰Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 2008, hlm.88.

¹¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenada Media Group, 2014, hlm.137.

¹²*Ibid*, hlm.158.

preskriptif, bukan deskriptif. Dalam hal ini kasus yang ada di dalam penelitian ini yaitu ketidak sesuaian prosedur penggunaan senjata api yang dilakukan oleh anggota kepolisian yang dikenakan pertanggungjawaban pidana (Putusan Nomor 44/Pid.B/2009/PN.Wmn)

1.6.3 Tehnik Pengumpulan Bahan Hukum

Pada penulisan penelitian ini, bahan hukum yang akan di gunakan yakni sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer:

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat dan bersumber dari peraturan perundang-undangan yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Antara lain:

- a. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- b. Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- c. Undang-undang Nomor 12 tahun 1951 tentang Senjata Api
- d. Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- e. Peraturan Kapolri nomor 1 tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Kepolisian
- f. Peraturan Kapolri Nomor 8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standart Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia
- g. Putusan Nomor 44/Pid.B/2009/PN.Wmn

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum.¹³ Bahan hukum sekunder diperoleh dari perpustakaan Universitas Trunojoyo Madura.

3. Bahan Non Hukum

Bahan non hukum sama halnya dengan wawancara, hasil dialog tersebut juga bukan merupakan bahan hukum. Akan tetapi apabila wawancara tersebut substansinya merupakan substansi hukum dan bukan yang bersifat sosiolegal sudah tentu hasil dialog itu dapat menjadi bahan hukum sekunder.¹⁴

1.6.4 Metode Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang di gunakan dalam penelitian ini adalah analisis preskriptif artinya ilmu yang membawa atau sarat nilai yaitu menganalisis tentang kebenaran yang hendak diperoleh adalah kebenaran koherensi bukan koresponden.¹⁵ Sehingga permasalahan hukum tersebut dapat dikaitkan dengan perundang-undangan dan memperoleh gambaran yang jelas tentang objek penelitian

¹³*Ibid*, hlm.195-196.

¹⁴*Ibid*, hlm.207.

¹⁵Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, cetakan ke 7, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2015, hlm. 9